



# **BUPATI GRESIK**

## **PERATURAN BUPATI GRESIK**

### **NOMOR 49 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa agar setiap perusahaan untuk tetap melaksanakan tanggungjawabnya menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat terhadap lingkungan khususnya ditempat melakukan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP – 236/MBU/2003 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Perusahaan adalah perusahaan yang berdiri di wilayah Kabupaten Gresik;
3. Pemerintah adalah pemerintah Kabupaten Gresik

##### **Pasal 2**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan :

- (1) suatu yang harus timbul sejak adanya aktifitas dalam rangka pembentukan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (2) Komitmen bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha, disebabkan kegiatannya berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, perubahan sosial masyarakat sekitar dan berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan.

##### **Pasal 3**

- (1) Tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan :

- a. Eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun yang tak terbarui;
  - b. Kegiatan usaha yang proses produksinya atau usahanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar serta lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan berkomitmen melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan secara berkelanjutan;

#### **Pasal 4**

Pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat harus memperhatikan :

- a. Terdapat kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan;
- b. Memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peningkatan bagi kesejahteraan dan mutu hidup;
- d. Meminimalisir dampak sosial negatif.

### **BAB II**

#### **TUJUAN**

#### **Pasal 5**

Tanggung jawab sosial ditujukan untuk memelihara kualitas lingkungan secara berkesinambungan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENGELOLAAN**

#### **KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

#### **Pasal 6**

Pemerintah dalam rangka mengatur, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun melakukan kegiatan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial bertugas antara lain adalah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan baik dalam penyediaan, peruntukan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial;
- c. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan Pemerintah berfungsi sebagai :

- a. Fasilitator/mediator yaitu yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan;
- b. Pemberi informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, sehingga dapat dijadikan masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Pengatur keseimbangan kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan;
- d. Pengembangan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

### **Pasal 8**

Tanggungjawab perusahaan dalam pelaksanaan Tanggungjawab sosial perusahaan antara lain adalah

- a. Menyerap kepentingan masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Menyusun rencana kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan dan dapat dipadukan dengan program Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan berdasarkan rencana yang sudah di koordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

### **Pasal 9**

Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah, agar tujuan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## **BAB IV**

### **BIDANG KEGIATAN**

#### **Pasal 10**

Bidang kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan meliputi antara lain :

- a. kegiatan bina lingkungan;
- b. kemitraan usaha;
- c. pelatihan dan pengembangan fasilitas umum;
- d. Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 11**

Kegiatan bina lingkungan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial adalah kegiatan untuk perbaikan kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kebutuhan sosial masyarakat khususnya di pedesaan.

#### **Pasal 12**

Kegiatan kemitraan usaha adalah kegiatan untuk meningkatkan usaha masyarakat (usaha kecil) menjadi usaha yang mandiri;

## **BAB V**

### **PELAKSANA KEGIATAN**

### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah menunjuk Tim Tanggungjawab sosial perusahaan untuk membangun Sistem informasi Manajemen Tanggungjawab sosial perusahaan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan wajib :

- a. Membentuk unit pelaksana atau menunjuk satuan organisasi yang tersedia sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan seluruh kegiatan;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala triwulanan kepada Tim tanggungjawab sosial perusahaan Pemerintah;

### **BAB VI PROSEDUR PELAKSANAAN**

#### **Pasal 15**

Prosedur pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan adalah :

- a. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait baik dalam rangka penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan;
- b. Disusun secara bottom up, sesuai dengan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Tim Tanggungjawab sosial perusahaan Kabupaten;
- c. Tim Tanggungjawab sosial perusahaan Kabupaten menganalisa berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah sekitar kegiatan usaha, prioritas perusahaan maupun kebutuhan secara umum;
- d. Tim Tanggungjawab sosial perusahaan Kabupaten koordinasi dengan perusahaan untuk menentukan skala prioritas;
- e. Sosialisasi ke masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan

### **BAB VII WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 16**

Kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan sejak dimulainya persiapan, pelaksanaan proyek dan selama kegiatan komersial perusahaan;

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

- (1) Biaya operasional Tim Tanggungjawab sosial perusahaan pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya Kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan post biaya usaha atau penyisihan keuntungan sesuai dengan kebijakan perusahaan, kecuali BUMN sesuai dengan Kep. Men BUMN Nomor KEP – 236/MBU/2003, tentang program kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
- (3) Untuk Perusahaan MIGAS, sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi.

**BAB IX**  
**SOSIALISASI KEGIATAN**  
**TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Pasal 18**

- (1) Sosialisasi kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan perusahaan berdasarkan usulan kegiatan yang sudah dianalisa oleh Tim Tanggungjawab sosial perusahaan pemerintah dan dikoordinasikan bersama dengan instansi terkait;
- (2) Sosialisasi diberikan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang akan memperoleh kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan;

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Komitmen perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan terpisah dengan kewajiban perusahaan yang timbul karena terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda masyarakat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan community Development Perusahaan di Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik;

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 Nopember 2009

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.**

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tgl, 30 Nopember 2009      No: 671**